





u

Tergugat juga berpacaran dengan perempuan bernama Hasrawati Husain dan Tergugat menghamili perempuan ~~XXXXXX~~ kemudian Tergugat menyuruh menggugurkannya sedangkan Penggugat hamil dan Tergugat menyuruh menggugurkan kandungan Penggugat namun tidak berhasil sehingga keluarga Penggugat menuntut Tergugat untuk menikahi Penggugat;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rahmat Pakaya, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa dua hari setelah menikah tanggal 26 April 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan mantan pacar Tergugat bernama Hasrawati Husain, hal ini Penggugat ketahui dari keluarga Tergugat, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya sehingga mengakibatkan Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato.
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tanggal 26 April 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula tidak nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor ~~22~~/Pdt.G/2018/PA.Msa



2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Nama [REDAKSI] bin [REDAKSI] [REDAKSI]) terhadap Penggugat (Nama [REDAKSI] binti [REDAKSI] [REDAKSI]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang di muka sidang, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Marisa Nomor [REDAKSI]/Pdt.G/2018/PA.Msa tanggal 26 September 2018 dan 24 Oktober 2018 yang dibacakan di muka sidang, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 00[REDAKSI]/014/IV/2017, tanggal 25 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Pilhan [REDAKSI] binti [REDAKSI] [REDAKSI], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya secara terpisah, mengaku sebagai kakak



kandung Penggugat, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama setelah 3 hari pernikahan mereka;
  - Bahwa pada malam ketiga setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat hanya pamit sebentar untuk buang air besar di rumah tetangga, namun sejak malam itu Tergugat pergi tidak pernah kembali;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai wanita lain yang bernama Asrawati. Saksi pernah mendapati Tergugat dengan wanita itu di dalam kamar sedang berdua. Saat itu saksi marah mendapati mereka berdua karena Tergugat dan Penggugat akan segera menikah, dan Penggugat sedang mengandung anak Tergugat 7 bulan. Namun Asrawati juga mengaku hamil anak Tergugat 1 bulan;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, bahkan hingga kelahiran anaknya pun Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya apalagi menafkahi anaknya;
  - Bahwa saksi pernah mendatangi orangtua Tergugat, orangtua Tergugat mengatakan kalau Tergugat saat ini berada di Kota Gorontalo;
2. ~~XXXXXX XXXXXX~~ binti ~~XXXXXX XXXXXX~~, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya secara terpisah, mengaku sebagai keponakan Penggugat, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor ~~2018~~/Pdt.G/2018/PA.Msa



- A
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama setelah 3 hari pernikahan mereka;
  - Bahwa pada malam ketiga setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat hanya pamit sebentar untuk buang air besar di rumah saksi, namun sejak malam itu Tergugat pergi tidak pernah kembali;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, bahkan hingga kelahiran anaknya pun Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya apalagi menafkahi anaknya;
  - Bahwa saksi pernah mendatangi orangtua Tergugat, orangtua Tergugat mengatakan kalau Tergugat saat ini berada di Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti lalu menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di muka sidang, selain memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang



prosedur mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 79 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya petitum gugatan Penggugat adalah menuntut agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 24 April 2017 hingga saat ini belum pernah bercerai dan tercatat

Hal 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2018/PA.Msa





di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa *Lex Specialis* Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang merupakan *Lex Specialis* untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat harus menghadirkan bukti berupa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat, di persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi dari keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya secara terpisah di bawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian, antara lain keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui sejak bulan April 2017 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama kurang lebih 3 hari, ketika malam ketiga Tergugat minta izin untuk buang air besar, setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dalam perkara perceraian sehingga keterangannya dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan 2 orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:



1. Bahwa sejak tanggal 25 April 2017 Penggugat dengan Tergugat terikat pernikahan yang sah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato hingga saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa kedua saksi mengetahui sejak bulan April 2017 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama kurang lebih 3 hari, ketika malam ketiga Tergugat minta izin untuk buang air besar, setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang mana perselisihan sudah sedemikian parahnya bahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikatakan telah retak dan pecah, sehingga tidak dapat diharapkan rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kemudian mereka tetap dipaksakan untuk kembali membina rumah tangga, maka jelas bukan lagi kedamaian yang dapat diperoleh di dalamnya melainkan prahara rumah tangga yang berkepanjangan, karena hal ini bukan lagi cinta dan kasih sayang yang ada di dalam diri pasangan suami isteri tersebut melainkan kebencian;

Menimbang, bahwa oleh karena cinta dan kasih sayang pasangan suami isteri telah sirna, maka mustahil bagi keduanya untuk dapat meraih tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur, namun karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka menghentikan

Hal 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor ~~120~~/Pdt.G/2018/PA.Msa





perselisihan dan pertengkaran lebih baik daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekseseks negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan."

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinannya sendiri tanpa melihat siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (vide putusan MARI Nomor 38K/AG/1990) tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat menurut hukum harus dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, R.Bg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (~~\_\_\_\_\_~~ bin ~~\_\_\_\_\_~~) terhadap Penggugat (~~\_\_\_\_\_~~ binti ~~\_\_\_\_\_~~);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 M, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 H, oleh kami **Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Royana Latif, S.H.I.** dan **Nur Afni Katili, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu

Hal 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor ~~10~~/Pdt.G/2018/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




leh **Rinda Wanni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

  
**Royana Latif, S.H.I.**



**Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.**

  
**Nur Afni Katili, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

  
**Rinda Wanni, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	270.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000

---

**J u m l a h** Rp 361.000,-  
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2018/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)